



P U T U S A N

No. 114/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **RUKIONO ;**
Tempat lahir : Luwu ;
Umur atau tanggal lahir : 51 tahun / 22November1966 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Tempat tinggal : Desa Sidokmukti Kec. Bone-Bone Kab. Luwu
Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PTPN XIV Unit Usaha PKS Burau ;
Pendidikan : Sekolah Pertanian Pembangunan – Sekolah
Pertanian Menengah Atas (SPP-SPMA) ;

Terdakwa II

Nama lengkap : **BASRIM;**
Tempat lahir : Kappuna ;
Umur atau tanggal lahir : 51 tahun / 24April1966 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu
Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu
Utara ;
Pendidikan : SMA ;

Para Terdakwa didalam perkara ini ditahan Oleh ;

- Penyidik, Tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2017 s/d tanggal 08 November 2017;
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal, 23 April 2017 s/d tanggal, 21 Nopember 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal, 22 Nopember 2017 s/d tanggal, 20 Januari 2018.
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal, 21 Januari 2018 s/d tanggal, 19 Pebruari 2018.

Para Terdakwa didalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **AGUS MILAS, SH., MH. Dan SULFIKAR, HR., SH.** Berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 05 Oktober 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar masing-masing tertanggal 01 November 2017 No. 556/Pid/2017/UB dan No. 557/Pid/2017/UB;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan didalam perkara ini;

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut umum yang pada pokoknya berpendapat dan memohon kepada Majelis Hakim supaya memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. RUKIONO dan Terdakwa II. BASRIM telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam Pasal 12 huruf (e) Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menghukum Para Terdakwa I.RUKIONO dan Terdakwa II. BASRIN dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Foto Copy Struk Pembayaran Harga TBS Bulan Januari 2016 atas nama ARIANI.
 - 2) Foto Copy Struk Pembayaran Harga TBS Bulan Februari 2016 atas nama ARIANI.
 - 3) Foto Copy Struk Pembayaran Harga TBS Bulan Juli 2016 atas nama ARIANI.
 - 4) Foto Copy Struk Pembayaran Harga TBS Bulan Agustus 2016 atas nama ARIANI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Foto Copy Struk Pembayaran Harga TBS Bulan September 2016 atas nama ARIANI.
- 6) Foto Copy Struk Pembayaran Harga TBS Bulan November 2016 atas nama ARIANI.
- 7) Foto Copy Struk Pembayaran Harga TBS Bulan Desember 2016 atas nama ARIANI.
- 8) Foto Copy surat Keputusan PT. Perkebunan XXVII (Persero) PKS Luwu Burau Unit I Nomor : 28/PKS/SK/01/III/91, tanggal 4 Maret 1991 yang menetapkan dan mengangkat saudara RUKIONO menjadi karyawan harian tetap.
- 9) Foto Copy surat Keputusan PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) PKS Luwu Unit I Nomor : BRU/Int/S.1552 tanggal 30 November 2009, Perihal Mutasi Intern Saudara RUKIONO dari Karyawan TBS Masuk menjadi Kirani Keuangan.
- 10) Foto Copy Surat PT. Perkebunan Nusantara XIV Nomor : 682/05.N14/PERSE/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 perihal kenaikan gaji pokok berkala istimewa saudara RUKIONO.
- 11) Foto Copy Slip gaji atau Chek PT. Perkebunan Nusantara XIV saudara RUKIONO tanggal 07 Juni 2017.
- 12) Daftar Rekapitulasi pembayaran TBS Plasma bulan Januari 2017.
- 13) Daftar pembayaran harga TBAS Plasma Bebas (ditransfer) Bulan Januari 2017.
- 14) Uang senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 21 lembar.
- 15) Uang senilai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 27 lembar.
- 16) Foto Copy Surat Keputusan PT. Perkebunan XXVIII (Persero) Kebun Luwu – Barat Burau Nomor : 001/SK/Lw.I/IV/1991 tanggal 1 April 1991 yang menetapkan dan mengangkat saudara BASRIM selaku Karyawan tanga harian tetap.
- 17) Foto Copy Surat PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) PKS Luwu Unit I Nomor : BRU/Int/B.1689, tanggal 31 Desember 2010, perihal alih tugas saudara BASRIM dari pembantu kasir menjadi kasir.
- 18) Foto Copy Surat PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) PKS Luwu Unit I Barau Nomor : AD-PERPG/R.477, tanggal 05 September 2011, perihal kenaikan pangkat/golongan saudara BASRIM dari Penyelia Pratama menjadi Penyelia Muda.
- 19) Foto Copy Surat PT. Perkebunan Nusantara XIV Nomor : 680/05.N14/PERSE/VII/2016, tanggal 1 Juli 2016 perihal kenaikan gaji pokok berkala istimewa saudara BASRIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) Foto Copy Slip Gaji atau Check PT. Perkebunan Nusantara XIV, tanggal 07 Juni 2017.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

21) Uang senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 21 lembar.

22) Uang senilai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 27 lembar.

Dirampas untuk Negara.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa tidak terbukti, namun demikian Penasihat Hukum Terdakwa sepenuhnya menyerahkan kepada Majelis Hakim agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan kedepan persidangan ini telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa mereka terdakwa yaitu **TERDAKWA IRUKIONO** selaku *Penyelenggara Negara yaitu Pejabat Lain yang memiliki fungsi Strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara berkedudukan selaku pejabat Struktural Lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini adalah PT. Perkebunan Nusantara XIV (PERSERO) PKS Luwu Unit I* yaitu selaku **KERANI KEUANGAN** yang pada umumnya disebut sebagai **KIRANI PLASMA** berdasarkan Surat Manager Pabrik PKS Luwu Unit I PTP Nusantara XIV (PERSERO) Nomor : BRU/Int/S.1552 Tanggal 30 Nopember 2009 perihal mutasi terdakwa I dari Jabatan Lama selaku **KERANI TBS** Masuk ke Jabatan Baru selaku Kerani Keuangan pada Kantor Sentral PT. Perkebunan Nusantara XIV (PERSERO) PKS Luwu Unit I dan **TERDAKWA II BASRIM** selaku *Penyelenggara Negara yaitu Pejabat Lain yang memiliki fungsi Strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara berkedudukan selaku pejabat Struktural Lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini adalah PT. Perkebunan Nusantara XIV (PERSERO) PKS Luwu Unit I* yang bertindak selaku **KASIR** pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (PERSERO) PKS Luwu Unit I berdasarkan Surat Manager Tanaman PKS Luwu Unit I PTP Nusantara XIV (PERSERO) Nomor : BRU/Int/B.1689 Tanggal 31 Desember 2010 perihal Alih Tugas dari Jabatan Lama selaku Pembantu Kasir ke Jabatan baru yaitu sebagai Kasir pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor PT. Perkebunan Nusantara XIV (PERSERO) PKS LUWU UNIT I, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti namun antara Tahun 2012 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam beberapa waktu yang masih dalam rentang Waktu antara Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017, bertempat di Kantor PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) PKS Luwu Unit I yang beralamatkan di Desa Lagego Kec. Burau Kab. Luwu Timur Propinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/ II / 2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu baik terdakwa I maupun terdakwa II selaku Penyelenggara Negara yaitu Pejabat Lain yang memiliki fungsi Strategis dalam kaitannya dengan Penyelenggaraan Negara sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara berkedudukan selaku pejabat Struktural Lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini adalah PT. Perkebunan Nusantara XIV (PERSERO) PKS Luwu Unit I, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan secara berturut-turut dan tidak dapat ditentukan lagi sebanyak berapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voorgezette handeling), perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara yaitu sebagai berikut :*

- Bahwa PT. Perkebunan Nusantara XIV (PERSERO) memiliki beberapa bidang usaha yang diantaranya adalah Komoditi Gula (Tebu), Komoditi Kelapa Sawit, Komoditi Karet, Komoditi Kakao, Komoditi Kelapa, dan Komoditi Ternak Sapi, adapun terkait dengan komoditi Kelapa Sawit, PT. Perkebunan Nusantara XIV (PERSERO) memiliki 5 Unit Usaha Kelapa Sawit, yaitu **PKS Luwu I Burau (Kebun dan Pabrik) Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan**, Kebun Keera Kab. Wajo Sulawesi Selatan, Kebun Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan, Kebun Asera Kab. Konawe Utara Sulawesi Tenggara dan Kebun Tomata Kab. Morowali Sulawesi Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun **PKS Luwu Unit I Burau**, adalah merupakan salah satu Pabrik Kelapa Sawit yang ada di kawasan timur Indonesia, yang berlokasi di Desa Lagelo Kecamatan Burau Kab. Luwu Timur, dimana PKS Luwu Unit I Burau adalah merupakan salah satu Unit Usaha komoditi Kelapa Sawit yang dimiliki oleh PT. Perkebunan Nusantara XIV (PERSERO) dimana hasil pengolahan pabrik kelapa sawit ini menghasilkan Minyak Sawit / Crude Palm Oil (CPO), adapun bahan bakunya berasal dari olahan bahan mentah berupa tandan buah segar kelapa sawit yang berasal dari areal perkebunan inti (perkebunan milik perusahaan) dengan luas sekitar 3,944 ha dan perkebunan plasma (perkebunan milik masyarakat/binaan perusahaan) dengan luas sekitar 5,280 Ha.
- Adapun secara singkat mekanisme pengolahan tandan buah segar kelapa sawit sampai dengan menjadi bahan hasil olahan kelapa sawit berupa minyak sawit / Crude Palm Oil (CPO) mencakup 3 (tiga) hal yaitu :
 1. Pengangkutan tandan Buah Segar (TBS) ke dalam Pabrik
 2. Proses pengolahan tandan buah segar oleh Pabrik Kelapa Sawit
 3. Sampai dengan menghasilkan Minyak Sawit / Crude Palm Oil (CPO).
- Adapun proses pengangkutan tandan buah segar Kelapa Sawit PKS Unit I Luwu yang berasal dari bahan dasar olahan minyak sawit yaitu Tandan Buah Segar Kelapa Sawit milik Petani Perkebunan Plasma (Perkebunan Milik Masyarakat/Binaan Perusahaan) sampai dengan proses penimbangan dan pengolahan di dalam Pabrik Kelapa Sawit Unit I Luwu sampai dengan proses pembayaran kepada pemilik perkebunan plasma yaitu kepada para petani kelapa sawit Plasma adalah sebagai berikut :
 1. Tandan buah segar kelapa sawit milik petani plasma yang masuk ke pabrik kelapa sawit Unit I Burau, sebelum di bongkar terlebih dahulu ditimbang di jembatan timbang yang berfungsi sebagai tempat penimbangan untuk mengetahui berat dan asal Tandan Buah Segar (TBS) yang masuk ke dalam pabrik. Prinsip kerja penimbangan adalah pengurangan berat kotor (bruto) dengan berat wadah (Tarra), dengan mekanisme penimbangan yaitu posisi angka pada alat penimbang harus Nol (0), Supir atau petugas pengangkut harus turun / keluar dari dalam alat pengangkut, yang biasanya adalah berupa mobil truk, truk atau alat angkut harus bergantian (satu per satu) masuk ke dalam jembatan timbang.
 2. Setelah itu, muatan berupa Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di bongkar di bagian Loading lalu dilakukan penimbangan kembali terhadap kendaraan untuk mendapatkan berat kendaraan, dan dari hasil timbangan kendaraan kosong lalu didapatkan berat bersih muatan.
 3. Sopir / pengangkut Tandan Buah Segar selanjutnya membawa, mengisi, dan menyerahkan Blanko PB 25 lalu diserahkan kepada petugas bagian penimbangan,

Halaman 6 Putusan No. 114/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah ditimbang sebagaimana mekanisme tersebut diatas, maka bagian / petugas penimbangan mengeluarkan blanko PB 25 A yang berisi tentang Hasil Bersih Timbangan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sebanyak 4 (empat) rangkap yaitu kuning, putih, merah, dan hijau.

4. Untuk Blanko PB 25 A warna kuning dan putih untuk perusahaan sedangkan warna merah dan hijau disampaikan kepada Pemilik Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Plasma (Petani Perkebunan Masyarakat)
5. Selanjutnya Pemilik Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Plasma (Petani Perkebunan Masyarakat) menyampaikan Blanko PB 25 A tersebut kepada Petugas KERANI PLASMA atau KERANI KEUANGAN yaitu kepada terdakwa RUKIONO untuk dicatat dan dibukukan untuk selanjutnya dapat diajukan dalam proses pembayarannya.
6. Adapun proses pembayaran atas hal tersebut diatas kepada pemilik Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Plasma (Petani Perkebunan Masyarakat) dimulai sejak tahap pencatatan dan atau hasil rekapan hasil penimbangan Tandan Buah Segar Kelapa sawit milik Petani Sawit Plasma (Petani Perkebunan Masyarakat) yang masuk ke Pabrik Kelapa Sawit Unit I Burau yang selanjutnya hasil pencatatan dan rekapan tersebut diajukan kepada Administratur untuk dimintakan modal kerja ke Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara XIV (PERSERO) Makassar., dan atas permintaan tersebut jika disetujui maka kantor Direksi melakukan Transer Uang Ke Rekening yang ditunjuk yaitu Rekening yang terdapat pada Kantor Bank Rakyat Indonesia yaitu Nomor Rekening 0641-01-000219-30-8 An. PTPN XIV Unit Usaha PKS Luwu.
7. Bahwa selanjutnya, KIRANI PLASMA mengajukan Daftar Pembayaran Harga Tandan Buah Segar (TBS) Plasma Bebas yang ditandatangani oleh terdakwa, Kepala Tata Usaha dan Administratur disertai dnegan STRUK.
8. Bahwa selanjutnya Kasir yaitu terdakwa BASRIM melakukan pembayaran kepada Petani Plasma pemilik Tandan Buah Segar (TBS) sebagaimana mekanisme tersebut diatas.
- Bahwa terhadap mekanisme penimbangan Tandan Buah Segar (TBS) dari Petani Plasma sebagaimana telah tersebut diatas, terdakwa RUKIONO dalam kedudukannya sebagai selaku **KERANI KEUANGAN** yang pada umumnya disebut sebagai **KIRANI PLASMA** berdasarkan Surat Manager Pabrik PKS Luwu Unit I PTP Nusantara XIV (PERSERO) Nomor : BRU/Int/S.1552 Tanggal 30 Nopember 2009 perihal mutasi terdakwa I dari Jabatan Lama selaku KERANI TBS Masuk ke Jabatan Baru selaku Kerani Keuangan pada Kantor Sentral PT. Perkebunan Nusantara XIV (PERSERO) PKS Luwu Unit I, tedakwa RUKIONO selanjutnya menerbitkan STRUK Pembayaran yang selanjutnya STRUK Pembayaran Tandan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Segar Petani Plasma tersebut diserahkan kepada terdakwa BASRIM selaku KASIR pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (PERSERO) PKS Luwu Unit I berdasarkan Surat Manager Tanaman PKS Luwu Unit I PTP Nusantara XIV (PERSERO) Nomor : BRU/Int/B.1689 Tanggal 31 Desember 2010 perihal Alih Tugas dari Jabatan Lama selaku Pembantu Kasir ke Jabatan baru yaitu sebagai Kasir pada kantor PT. Perkebunan Nusantara XIV (PERSERO) PKS LUWU UNIT I, dimana terdakwa BASRIM selaku KASIR melakukan pembayaran kepada petani plasma sesuai dengan data yang telah diterima oleh terdakwa BASRIM selaku KASIR dari terdakwa RUKIONO selaku KERANI PLASMA, adapun fungsi dari STRUK yang dibuat oleh terdakwa RUKIONO dan diserahkannya kepada Terdakwa BASRIM adalah STRUK tersebut berfungsi sebagai dasar dan besaran jumlah uang yang dapat diterima oleh Petani Plasma sebagai akibat dari masuknya Tandan Buah Segar Petani Plasma ke **Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Luwu Unit I Burau**.

- Bahwa rupanya, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti namun antara Tahun 2012 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam beberapa waktu yang masih dalam rentang Waktu antara Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017, bertempat di Kantor PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) PKS Luwu Unit I yang beralamatkan di Desa Lagego Kec. Burau Kab. Luwu Timur Propinsi Sulawesi Selatan, terdakwa RUKIONO dan terdakwa BASRIM melakukan pemotongan jumlah pembayaran tandan buah segar (TBS) milik petani Plasma sebesar kurang lebih Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari harga Tandan Buah Segar yang seharusnya diterima oleh para petani plasma Kelapa Sawit, hal mana Tandan Buah Segar milik petani plasma tersebut telah masuk dan di olah di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Luwu Unit I Burau menjadi bahan olahan berupa Minyak Sawit / Crued Palm Oil (CPO).
- Adapun cara pemotongan pembayaran tersebut yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II adalah dengan cara terdakwa RUKIONO selaku KERANI PLASMA menerbitkan STRUK Pembayaran dimana dalam struk pembayaran tersebut tercantum pemotongan biaya administrasi yang besarnya adalah kurang lebih Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, selanjutnya STRUK tersebut yang berfungsi sebagai dasar pembayaran, maka oleh terdakwa RUKIONO selaku KERANI PLASMA menyerahkannya STRUK tersebut kepada KASIR yaitu terdakwa BASRIM, dan setelah diserahkan dan di terima oleh terdakwa BASRIM selaku KASIR, maka BASRIM melakukan pemotongan jumlah uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari tiap-tiap jumlah pembayaran yang seharusnya terdakwa BASRIM lakukan pembayaran kepada petani plasma kelapa Sawit dengan alasan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Potongan Administrasi" yang jumlahnya adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan pemotongan jumlah pembayaran tandan buah segar milik petani plasma sebagaimana tersebut diatas, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain maka terdakwa BASRIM mengumpulkan uang hasil pemotongan tersebut lalu membelanjakan uang tersebut yang menurut keterangan terdakwa I maupun terdakwa II, uang hasil pemotongan tersebut dipergunakan sebagai *"tambahan penghasilan"* baik untuk terdakwa I yaitu RUKIONO selaku KERANI PLASMA PKS LUWU UNIT 1 BURAU maupun terdakwa II BASRIM selaku KASIR PKS LUWU UNIT 1 BURAU. Adapun besaran *"tambahan penghasilan"* yang dimaksud setiap bulannya adalah berjumlah antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya baik untuk terdakwa RUKINO maupun untuk terdakwa BASRIM, selain daripada itu, uang tersebut juga dipergunakan untuk *"tambahan penghasilan"* bagi para pegawai yang berada di **Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Luwu Unit I Burau** yang besarnya adalah Rp. 100.000,- / bulan / pegawai, adapun para pegawai berdasarkan keterangan para terdakwa yang menerima *"tambahan penghasilan"* sebagaimana tersebut diatas diantaranya adalah sebagai berikut : ANDI AHMAD, NURAENI, IRMAYANTI, AYYUB ASYARI, DEWI, SANDRA, RASIMIN, RINA, WATI, JAENAL RAHIM, IRMA, SURYANI, HASIM, BASRIM.
- Adapun petani plasma kelapa sawit yang menjadi *"KORBAN"* atas adanya perbuatan terdakwa RUKIONO dan BASRIM diantaranya adalah *saksi SAIFUL*, dan *saksi ARIANI* dimana keduanya adalah merupakan sebagian dari beberapa anggota kelompok petani plasma kelapa sawit yang memasukkan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit ke Pabrik Kelapa Sawit Luwu Unit 1 Burau, dimana menurut keterangan keduanya maka setiap penerimaan pembayaran yang berasal dari Pabrik Kelapa Sawit Luwu Unit 1 Burau, *keduanya mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dalam setiap kali transaksi pembayaran pemasukan tandan buah segar dari petani perkebunan kelapa sawit plasma (perkebunan kelapa sawit milik masyarakat / binaan perusahaan) ke Pabrik Kelapa Sawit Luwu Unit 1 Burau sebagaimana yang tercantum dalam bukti Struk Pembayaran yang diterima oleh kedua orang saksi tersebut, dimana peristiwa tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2012 sampai dengan sekitar tahun 2017.*

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana didalam Pasal 12 huruf (e) Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah sesuai dengan agamanya, keterangan saksi-saksi mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi SAIFUL :

- Bahwa saksi sebagai petani plasma dan saksi sebagai petani plasma menjual Tandan Buah Segar (TBS) ke PTPN XIV Unit Usaha PKS Burau, dengan cara ditimbang dan dari hasil timbangan tersebut dibuat Bon serta diserahkan kepada Kirani Plasma (Kirani Keuangan) yaitu RUKIONO/Terdakwa untuk membuat Rekap;
- Bahwa lalu saksi sebagai petani menunggu pembayaran antara dari tanggal 5 s/d tanggal 15 setiap bulan, dan saat membayar itulah dilakukan pemotongan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali pembayaran yang dilakukan dikasir yaitu Terdakwa BASRIM;
- Bahwa pemotongan itu sudah berlangsung sejak Tahun 2012 dan tanpa persetujuan petani, serta para petani beranggapan pemotongan tersebut adalah peraturan perusahaan;
- Bahwa saksi juga tidak tahu untuk apa uang pemotongan dari petani plasma itu;
- Bahwa benar barang bukti berupa struk pembayaran yang diperlihatkan didalam persidangan ini;

2. Saksi ARIANI :

- Bahwa saksi sebagai petani plasma dan saksi sebagai petani plasma menjual Tandan Buah Segar (TBS) ke PTPN XIV Unit Usaha PKS Burau, dengan cara ditimbang dan dari hasil timbangan tersebut dibuat Bon serta diserahkan kepada Kirani Plasma (Kirani Keuangan) yaitu RUKIONO/Terdakwa untuk membuat Rekap;
- Bahwa lalu saksi sebagai petani menunggu pembayaran antara dari tanggal 5 s/d tanggal 15 setiap bulan, dan saat membayar itulah dilakukan pemotongan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali pembayaran yang dilakukan dikasir yaitu Terdakwa BASRIM;
- Bahwa pemotongan itu sudah berlangsung sejak Tahun 2012 dan tanpa persetujuan petani, serta para petani beranggapan pemotongan tersebut adalah peraturan perusahaan;
- Bahwa saksi juga tidak tahu untuk apa uang pemotongan dari petani plasma itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa struk pembayaran yang diperlihatkan didalam persidangan ini;

3. Saksi ABD. ADZIM, SE. :

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai karyawan BUMN pada PTPN XIV Unit Usaha PKS Luwu dengan Jabatan selaku karyawan pelaksana pada bagian Koordinator Akutansi;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pengimputan data terkait dengan kegiatan perusahaan;
- Bahwa benar saksi sering diajak makan bersama dan menerima uang dari Terdakwa BASRIM saat dilakukan pembayaran TBS uang itu saksi terima sejak Tahun 2012 sebesar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi terakhir menerima uang dari Terdakwa BASRIM pada bulan Februari 2017 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak menanyakan darimana Terdakwa BASRIM mendapat uang dan pula Terdakwa BASRIM tidak pernah menceritakan asal uang itu;
- Bahwa Terdakwa BASRIM hanya bilang bahwa uang itu untuk pembelian bensin;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya pemotongan penjualan TBS pada PTPN XIV dari petani pemilik TBS;

4. Saksi JAENAL RAHIM :

- Bahwa saksi saat ini bertugas pada bagian kerani Akuntansi pada PTPN XIV Unit PKS Luwu sejak Tahun 2015;
- Bahwa benar saksi dan teman setiap bulannya diberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau diajak makan oleh RUKIONO dan BASRIM, hal itu terjadi sejak Tahun 2015 dan uang itu diberikan rata-rata pertengahan bulan;
- Bahwa Terdakwa RUKIONO adalah selaku kerani plasma sedangkan Terdakwa BASRIM selaku kasir di PTPN XIV Unit PKS Luwu sejak Tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul uang yang diberikan oleh Para Terdakwa dan selain saksi yang menerima uang dari Para Terdakwa, dan selain saksi yang menerima uang dari Para Terdakwa ada juga yang lain yaitu saudara SANDRA staff SDM, TRISMAYANTI staff KTU, DWI staff SDM, IRMAYANTI staff Pengolahan, HASYIM staff Akutansi, ANDI AHMAD staff Keuangan, RASIMIN staff Cleaning Service, NURAENI staff Keuangan, SURYANI sekretaris Manager dan H. RUSLI mantan Manager;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran TBS di PTPN XIV Unit Luwu yaitu pertengahan bulan atau mulai tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulannya;

5. Saksi SULASIONO :

- Bahwasaksi sebagai karyawan BUMN pada PTPN XIV Unit Usaha PKS Luwu dan menjabat sebagai Kepala Tata Usaha PTPN Usaha PKS Luwu yang bertugas mengelola keuangan;
- Bahwa didalam mengelola keuangan yang diperoleh dari Direksi PTPN XIV Makassar diantaranya dipergunakan untuk membayar harga TBS Petani Plasma;
- Bahwa adapun mekanisme pembayaran TBS adalah pengangkut TBS mengisi blanko PB 25 yang diserahkan pada bagian timbangan dan setelah ditimbang bagian penimbangan mengeluarkan PB 25A selanjutnya untuk diserahkan kepada Kirani Plasma untuk dicatat dan dibukukan, kemudian Administratur memintakan pembayaran ke Direksi, lalu Direksi mengirim uang ke BRI, selanjutnya berdasarkan rekapan dan pencatatan pembayaran lalu dibuatkan bukti keluar kas yang diketahui Kepala Tata Usaha disetujui oleh Administratur lalu dibayar dan dibukukan oleh kasir dan kasir dijabat oleh BASRIM;
- Bahwa daftar nama-nama penerima harga TBS dibuat oleh Terdakwa RUKIONO selaku Kirani Plasma yang diketahui oleh Kepala TU, Asisten Keuangan dan Administratur;
- Bahwa bukti keluar kas dibuat oleh pembuat bukti kas diperiksa oleh Asisten Keuangan, diketahui oleh Kepala TU, disetujui oleh Administratur dan dibayarkan dan dibukukan oleh kasir;
- Bahwa struk bukan merupakan bukti pembayaran TBS kepada Para Petani Plasma, struk pembayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah inisiatif Para Terdakwa, pihak Perusahaan tidak mengetahui struk tersebut;
- Bahwa demikian pula saksi selaku Kepala TU tidak mengetahui adanya pemotongan sebesar RP. 50.000,- (lima puluh ribi rupiah) tersebut kepada para petani plasma;

6. Saksi MANSYUR :

- Bahwa saksi sebagai karyawan BUMN pada PTPN XIV Unit Usaha PKS Luwu dan menjabat sebagai Kepala Tata Usaha PTPN Usaha PKS Luwu yang bertugas mengelola keuangan;
- Bahwa didalam mengelola keuangan yang diperoleh dari Direksi PTPN XIV Makassar diantaranya dipergunakan untuk membayar harga TBS Petani Plasma;
- Bahwa adapun mekanisme pembayaran TBS adalah pengangkut TBS mengisi blanko PB 25 yang diserahkan pada bagian timbangan dan setelah ditimbang bagian penimbangan mengeluarkan PB 25A selanjutnya untuk diserahkan kepada Kirani Plasma untuk dicatat dan dibukukan, kemudian Administratur memintakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran ke Direksi, lalu Direksi mengirim uang ke BRI, selanjutnya berdasarkan rekapan dan pencatatan pembayaran lalu dibuatkan bukti keluar kas yang diketahui Kepala Tata Usaha disetujui oleh Administratur lalu dibayar dan dibukukan oleh kasir dan kasir dijabat oleh BASRIM;

- Bahwa daftar nama-nama penerima harga TBS dibuat oleh Terdakwa RUKIONO selaku Kirani Plasma yang diketahui oleh Kepala TU, Asisten Keuangan dan Administratur;
- Bahwa bukti keluar kas dibuat oleh pembuat bukti kas diperiksa oleh Asisten Keuangan, diketahui oleh Kepala TU, disetujui oleh Administratur dan dibayarkan dan dibukukan oleh kasir;
- Bahwa struk bukan merupakan bukti pembayaran TBS kepada Para Petani Plasma, struk pembayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah inisiatif Para Terdakwa, pihak Perusahaan tidak mengetahui struk tersebut;
- Bahwa demikian pula saksi selaku Kepala TU tidak mengetahui adanya pemotongan sebesar RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada para petani plasma;

7. Saksi IR. JAINAL :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan BUMN pada PTPN XIV Unit Usaha PKS Luwu dan saksi menjabat sebagai Kepala Tata Usaha PTPN XIV Unit Usaha PKS Luwu yang bertugas untuk mengelola keuangan;
- Bahwa dana yang dikelola PTPN XIV Unit Usaha PKS Luwu bersumber dari PTPN XIV Makassar dan penggunaannya diantaranya untuk membayar harga TBS;
- Bahwa adapun prosedur pembayaran TBS adalah petani plasma menimbang TBSnya kemudian hasil timbangannya diserahkan kepada Kerani Plasma yaitu Terdakwa RUKIONO untuk dicatat dan dibukukan dari pencatatan / rekapan tersebut diajukan kepada Administratur untuk dimintakan modal kerja ke Kantor Direksi;
- Bahwa bila permintaan modal kerja disetujui kemudian berdasarkan rekapan pembayaran lalu dibuatkan rekapan pembayaran lalu dibuatkan bukti keluar Kas kemudian bukti ini diperiksa oleh Asisten Keuangan diketahui Kepala Tata Usaha dan disetujui oleh Administratur dan dibayarkan oleh Kasir yaitu Terdakwa BASRIM;
- Bahwa daftar nama penerima harga TBS dibuat oleh Terdakwa RUKIONO sebagai Kirani Plasma / Kirani Keuangan lalu dibayarkan dan dibukukan oleh Terdakwa II. BASRIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Kepala Tata Usaha tidak mengetahui adanya pemotongan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada petani setiap kali pembayaran;
- Bahwa yang menjadi bukti pembayaran kepada petani adalah berupa rekapitulasi daftar pembayaran perbulannya yang dibuat oleh Terdakwa I. RUKIONO selaku Kirani Plasma sedangkan struk pembayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan perbuatan Para Terdakwa, Pihak PTPN tidak mengetahui struk itu;

8. Saksi MARDIANTO :

- Bahwa benar adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli dari Polres Luwu Timur yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2017 sekitar pukul 15:30 Wita bertempat di Kantor PTPN XIV Unit Usaha PKS Burau;
- Bahwa saat operasi tersebut petugas ada menangkap oknum karyawan PTPN XIV Unit PKS Burau melakukan pemotongan pembayaran TBS milik petani plasma;
- Bahwa yang melakukan pemotongan tersebut adalah Terdakwa I. RUKIONO dan Terdakwa II. BASRIM dengan cara Terdakwa I membuat struk pembayaran TBS dimana didalam struk pembayaran TBS tersebut tercantum pemotongan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), struk tersebut setelah selesai diserahkan kepada Terdakwa II. BASRIM selaku kasir untuk dilakukan pemotongan saat pembayaran TBS petani;
- Bahwa hasil pemotongan pembayaran TBS petani tersebut dikumpulkan dan dibagikan kepada karyawan pelaksana di PTPN XIV sisanya dibagi berdua;
- Bahwa dalam operasi tersebut telah diamankan uang tunai sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dikuasai oleh Terdakwa I. RUKIONO yang diduga dari hasil potongan pembayaran TBS petani;

9. Saksi AFRIANSE :

- Bahwa benar adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli dari Polres Luwu Timur yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2017 sekitar pukul 15:30 Wita bertempat di Kantor PTPN XIV Unit Usaha PKS Burau;
- Bahwa saat operasi tersebut petugas ada menangkap oknum karyawan PTPN XIV Unit PKS Burau melakukan pemotongan pembayaran TBS milik petani plasma;
- Bahwa yang melakukan pemotongan tersebut adalah Terdakwa I. RUKIONO dan Terdakwa II. BASRIM dengan cara Terdakwa I membuat struk pembayaran TBS dimana didalam struk pembayaran TBS tersebut tercantum pemotongan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), struk tersebut setelah selesai diserahkan kepada Terdakwa II. BASRIM selaku kasir untuk dilakukan pemotongan saat pembayaran TBS petani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemotongan pembayaran TBS petani tersebut dikumpulkan dan dibagikan kepada karyawan pelaksana di PTPN XIV sisanya dibagi berdua;
- Bahwa dalam operasi tersebut telah diamankan uang tunai sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dikuasai oleh Terdakwa I. RUKIONO yang diduga dari hasil potongan pembayaran TBS petani;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Terdakwa I. RUKIONO:

- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan BUMN pada PTPN XIV Unit Usaha PKS Burau dengan jabatan sebagai Kirani Plasma / Kirani Keuangan pada PTPN XIV Unit Usaha PKS Burau sejak Januari 2011 diangkat oleh Manager PTPN XIV Unit PKS Luwu;
- Bahwa sebagai Kirani Plasma Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 1. Mencatat atau melakukan rekap terhadap produksi plasma berdasarkan timbangan pabrik / PB25;
 2. Membuat laporan bulanan untuk permintaan modal kerja ke Kantor Direksi PTPN XIV Makassar;
 3. Membuat daftar pembayaran;
 4. Membuat struk pembayaran TBS;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kirani Plasma / Kirani Keuangan bertanggung jawab kepada Kepala Tata Usaha yaitu saksi SULASIONO yang melakukan tugas dengan mengontrol tugas asisten keuangan yaitu kesesuaian antara bukti Kas dengan lampiran pembayaran;
- Bahwa dalam pemabayaran TBS petani plasma dilakukan dengan setelah TBS ditimbang oleh petugas timbang maka keluarlah PB25A, hasil timbangan yang tertuang didalam PB25A tersebut diserahkan kepada Kirani Plasma untuk dicatat dan dibukukan;
- Bahwa kemudian diajukan permintaan modal kerja kepada Direksi PTPN XIV Makassar dan bila disetujui ditransfer ke BRI yang ditunjuk lalu kemudian dibuatkan bukti keluar Kas yang diperiksa asisten keuangan, diketahui Kepala Tata Usaha dan disetujui Administratur selanjutnya dibayarkan oleh kasir;
- Bahwa pada saat pembayaran TBS Terdakwa selaku Kirani Plasma membuat daftar nama-nama penerima harga TBS yang diketahui oleh Kepala Tata Usaha, Asisten Keuangan dan Adminstratur;
- Bahwa struk pembayaran TBS dibuat oleh Terdakwa selaku Kirani Plasma lalu oleh Terdakwa diserahkan kepada kasir untuk pembayaran dan didalam struk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itulah terdapat jumlah potongan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang langsung dipotong oleh kasir / Terdakwa II. BASRIM;

- Bahwa potongan Administrasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk membeli makanan dengan karyawan pelaksana, sisanya dibagi diantara Para Terdakwa dan karyawan lainnya yang besarkan berkisar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan tergantung dari posisi / jabatannya;
- Bahwa pemotongan TBS petani tersebut telah berlangsung sejak lama dan Terdakwa tidak pernah melaporkan sama atasan, sebab Terdakwa beranggapan karena sudah berlangsung lama atasan tahu tentang pemotongan tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sejumlah RP. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang didapat saat operasi tangkap tangan, demikian juga bukti struk adalah benar;

2. Keterangan Terdakwa II. BASRIM:

- Bahwa benar Terdakwa sebagai Karyawan BUMN pada PTPN XIV Unit Usaha PKS Burau dengan jabatan sebagai kasir sejak Januari 2011 dan diangkat oleh Manager PTPN XIV Unit PKS Makassa Luwu;
- Bahwa benar Terdakwa selaku Kasir bertanggung jawab kepada Kepala Tata Usaha dalam hal pengelolaan keuangan dalam bentuk laporan Administrasi, Buku Kas dan Buku Bank;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kasir adalah :
 1. Menerima dana dari Kantor PTPN XIV Makassar melalui Bank BRI Cabang Masamba;
 2. Mencairkan dana dari rekening;
 3. Melakukan pembayaran terhadap tagihan;
 4. Mencatat dan membukukan penerimaan dan pengeluaran;
- Bahwa Terdakwa II sebagai kasir bertanggung jawab kepada Kepala Tata Usaha dalam hal pengelolaan keuangan dalam bentuk laporan Administrasi dalam bentuk buku Kas dan buku Bank;
- Bahwa Terdakwa II sebagai kasir melaksana tugas pembayaran terhadap tagihan yang telah disetujui oleh Manager atau Administratur;
- Bahwa salah satu jenis pembayaran yang Terdakwa lakukan adalah pembayaran harga TBS petani dan daftar-daftar nama penerima harga TBS dibuat oleh Terdakwa I. RUKIONO selaku Kirani Plasma, serta struk pembayaran harga TBS juga dibuat oleh Terdakwa I. RUKIONO selaku Kirani Plasma lalu diserahkan kepada Terdakwa II selaku kasir untuk melakukan pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemotongan harga TBS petani sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tercantum didalam struk yang dibuat oleh Terdakwa I. RUKIONO dan potongan itu sudah berlangsung lama tanpa setahu atasan Terdakwa;
- Bahwa pemotongan sebesar RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk membeli makan sesama karyawan pelaksana, sisanya dibagi diantara Para Terdakwa dan karyawan lainnya yang besarnya sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan tergantung dari posisi / jabatan yang bersangkutan;
- Bahwa perkiraan Terdakwa karena pemotongan tersebut telah berlangsung lama itu adalah sepengetahuan perusahaan;
- Bahwa benar uang sebesar RP. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah barang bukti saat Operasi Tangkap Tangan demikian pula struk yang diperlihatkan dalam persidangan ini adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam persidangan ini telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Foto Copy Struk Pembayaran Harga TBS Bulan Januari 2016 atas nama ARIANI.
2. Foto Copy Struk Pembayaran Harga TBS Bulan Februari 2016 atas nama ARIANI.
3. Foto Copy Struk Pembayaran Harga TBS Bulan Juli 2016 atas nama ARIANI.
4. Foto Copy Struk Pembayaran Harga TBS Bulan Agustus 2016 atas nama ARIANI.
5. Foto Copy Struk Pembayaran Harga TBS Bulan September 2016 atas nama ARIANI.
6. Foto Copy Struk Pembayaran Harga TBS Bulan November 2016 atas nama ARIANI.
7. Foto Copy Struk Pembayaran Harga TBS Bulan Desember 2016 atas nama ARIANI.
8. Foto Copy surat Keputusan PT. Perkebunan XXVII (Persero) PKS Luwu Burau Unit I Nomor : 28/PKS/SK/01/III/91, tanggal 4 Maret 1991 yang menetapkan dan mengangkat saudara RUKIONO menjadi karyawan harian tetap.
9. Foto Copy surat Keputusan PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) PKS Luwu Unit I Nomor : BRU/Int/S.1552 tanggal 30 November 2009, Perihal Mutasi Intern Saudara RUKIONO dari Karyawan TBS Masuk menjadi Kirani Keuangan.
10. Foto Copy Surat PT. Perkebunan Nusantara XIV Nomor : 682/05.N14/PERSE/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 perihal kenaikan gaji pokok berkala istimewa saudara RUKIONO.
11. Foto Copy Slip gaji atau Chek PT. Perkebunan Nusantara XIV saudara RUKIONO tanggal 07 Juni 2017.
12. Daftar Rekapitulasi pembayaran TBS Plasma bulan Januari 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Daftar pembayaran harga TBAS Plasma Bebas (ditransfer) Bulan Januari 2017.
14. Uang senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 21 lembar.
15. Uang senilai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 27 lembar.
16. Foto Copy Surat Keputusan PT. Perkebunan XXVIII (Persero) Kebun Luwu – Barat Burau Nomor : 001/SK/Lw.I/IV/1991 tanggal 1 April 1991 yang menetapkan dan mengangkat saudara BASRIM selaku Karyawan tanga harian tetap.
17. Foto Copy Surat PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) PKS Luwu Unit I Nomor : BRU/Int/B.1689, tanggal 31 Desember 2010, perihal alih tugas saudara BASRIM dari pembantu kasir menjadi kasir.
18. Foto Copy Surat PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) PKS Luwu Unit I Barau Nomor : AD-PERPG/R.477, tanggal 05 September 2011, perihal kenaikan pangkat/golongan saudara BASRIM dari Penyelia Pratama menjadi Penyelia Muda.
19. Foto Copy Surat PT. Perkebunan Nusantara XIV Nomor : 680/05.N14/PERSE/VII/2016, tanggal 1 Juli 2016 perihal kenaikan gaji pokok berkala istimewa saudara BASRIM.
20. Foto Copy Slip Gaji atau Check PT. Perkebunan Nusantara XIV, tanggal 07 Juni 2017.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan penetapan, sehingga barang bukti tersebut sah dan dapat diajukan sebagai barang bukti untuk mendukung pembuktian unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Terdakwa, keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan didalam persidangan ini dipandang didalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain yang saling berangkaian dan berkesesuaian maka didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I. RUKIONO adalah selaku Kirani Keuangan / Kirani Plasma sesuai surat Manager Pabrik PKS Luwu Unit I PTP Nusantara XIV (Persero) No. BRU/Int/S.1552 tanggal 30 November 2009 perihal Mutasi Terdakwa I. RUKIONO dari jabatan lama selaku Kirani TBS masuk kejabatan baru selaku Kirani Keuangan pada kantor sentral PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) PKS Luwu Unit I, sedangkan Terdakwa II. BASRIM benar selaku Kasir pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) PKS Luwu Unit I berdasarkan Surat Manager Tanaman PKS Luwu Unit I PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) No. BRU/Int/B.1689 tanggal 31 Desember 2010 perihal alih tugas dari jabatan lama selaku pembantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasir ke jabatan baru sebagai kasir pada kantor PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) PKS Luwu Unit I;

- Bahwa PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) memiliki 5 (lima) Unit Usaha Kelapa Sawit yaitu PKS Luwu I Burau Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan, Keera Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Kebun Malili Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan, Kebun Asera Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara dan Kebun Tomata Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah;
- Bahwa PKS (Pabrik Kelapa Sawit) Luwu Unit I Burau merupakan salah satu PKS di Kawasan Indonesia Timur yang terletak di desa Lagelo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur yaitu salah satu Unit Usaha Komoditi Kelapa Sawit dimana hasil pengolahan pabrik ini menghasilkan minyak sawit / Crude Palm Oil (CPO) yang berasal dari bahan mentah berupa Tandan Buah Segar (TBS) kebun milik perusahaan dan kebun plasma (Kebun Masyarakat Binaan);
- Bahwa TBS petani plasma yang telah ditimbang di PTPN XIV (Persero) oleh Terdakwa I. RUKIONO selaku Kirani Keuangan menerbitkan struk pembayaran TBS petani plasma dan struk TBS tersebut diserahkan kepada Terdakwa II. BASRIM selaku kasir melakukan pembayaran kepada petani plasma sesuai dengan data yang diterima dari Terdakwa I. RUKIONO;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Tim Saber Pungli Polres Luwu Timur pada tanggal 23 Maret 2017 sekitar pukul 15:30 Wita di Kantor PTPN XIV Unit Usaha PKS Burau dan berhasil ditemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dikuasai oleh Terdakwa I. RUKIONO;
- Bahwa adapun cara pemotongan adalah struk pembayaran TBS milik petani pada saat dilakukan pembayaran kepada petani didalam struk itu telah tertuang potongan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap pembayaran pemotongan mana dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa struk itu dibuat oleh Para Terdakwa, struk tersebut bukan merupakan bukti pembayaran kepada petani, bukti pembayaran kepada petani adalah berupa rekapitulasi daftar pembayaran perbulan yang dibuat oleh Terdakwa I. RUKIONO selaku Kirani Plasma, dan para petani tidak tahu maksud pemotongan tersebut, serta tanpa setahu para petani;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemotongan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) persetiap pembayaran dilakukan terhadap para petani sejak Tahun 2012 dan uang itu dipergunakan / dibagikan diantara teman-teman / karyawan disana dan setiap orang yang menerima bagian bisa antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perorang dalam setiap bulan tergantung dari posisi atau jabatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Para Terdakwa pemotongan tersebut telah diketahui atasan karena pemotongan tersebut telah berlangsung lama dan sekarang pemotongan tersebut telah dihentikan oleh Administratur sekitar Bulan Desember 2016;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan ini, demikian pula tentang bukti uang sejumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang Para Terdakwa diajukan Penuntut Umum kedepan persidangan ini telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan, perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana didalam Pasal 12 huruf (e) Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendir atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan menyalahgunakan kekuasaan yang memaksakan seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
4. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;
5. Unsur dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa tentang unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena bersifat alternatif maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta / keadaan-keadaan yang terungkap didalam persidangan yaitu bahwa tindak pidana ini terjadi pada perusahaan PTPN XIV (Persero) sesuai dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN PTPN merupakan salah satu perusahaan BUMN, lalu berkaitan dengan unsur Penyelenggara Negara, apakah Para Terdakwa merupakan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pasal ini?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, Pasal 1 angka 1 menentukan bahwa Penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedang Pasal 2 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 menentukan Penyelenggara Negara meliputi :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 angka 7 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud “pejabat lain yang memiliki strategis” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan Penyelenggara Negara rawan terhadap praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang meliputi :

- a. Direksi, Komisaris dan Pejabat Struktural lainnya pada BUMN dan BUMD;
- b. Pimpinan Bank Mandiri, Pimpinan BPPN;
- c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negara;
- d. Pejabat Eselon I dan Pejabat lainnya yang disamakan dilingkungan Sipil, Militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Jaksa;
- f. Penyidik;
- g. Panitera Pengadilan;
- h. Pimpinan dan Bendahara Proyek;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Para Terdakwa dapat disebut Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis sebagaimana penjelasan Pasal 2 angka 7 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. RUKIONO sesuai dengan surat Manager Pabrik PKS Luwu Unit I PTPN XIV (Persero) No. BRU/Int/S.1552 tanggal 30 November 2009, perihal mutasi Terdakwa I. RUKIONO dari jabatan lama selaku Kirani TBS masuk kejabatan baru selaku Kirani Keuangan pada Kantor Sentral PTPN XIV (Persero), sedangkan Terdakwa II. BASRIM sesuai dengan Surat Manager Tanaman PKS Luwu Unit I PTPN XIV (Persero) No. BRU/Int/B.1689 tanggal 31 Desember 2010, perihal alih tugas dari jabatan lama selaku pembantu kasir kejabatan baru yaitu sebagai Kasir pada Kantor PTPN XIV (Persero) PKS Luwu Unit I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi SAIFUL, ARIANI, ABD. ADZIM, SE., JAENAL RAHIM, SULASIONO, MANSYUR, IR. JAINAL, yang mengatakan bahwa Terdakwa I. RUKIONO adalah menjabat sebagai Kirani Keuangan atau disebut pula Kirani Plasma sedangkan Terdakwa II. BASRIM adalah menjabat sebagai Kasir;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. RUKIONO adalah menjabat sebagai Kirani Keuangan sedangkan Terdakwa II. BASRIM menjabat sebagai Kasir, kedua jabatan ini menurut Majelis Hakim termasuk bagian jabatan struktural dalam BUMN *In Casu* pada PTPN XIV PKS Luwu dengan demikian Para Terdakwa adalah merupakan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pula penjelasan Pasal 2 angka 7 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Penyelenggaraan Negara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa lalu tentang unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 No. 813K/Pid/1987, dalam pertimbangan hukumnya adalah menyebutkan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan baik dari keterangan Para Terdakwa maupun saksi-saksi maupun barang bukti adalah sebagai berikut :

- Bahwa petani plasma pemilik TBS membawa TBSnya ke Pabrik PTPN XIV PKS Unit I Luwu untuk ditimbang dan hasil penimbangan tersebut petugas penimbangan mengeluarkan blanko PB25A, lalu pemilik Tandan Buah Segar (TBS) menyampaikan blanko tersebut kepada Terdakwa I. RUKIONO untuk dicatat dan dibukukan dan selanjutnya diajukan proses pembayarannya;
- Bahwa hasil pencatatan dan rekapan tersebut diajukan permintaan pembayaran / modal kerja kepada Administratur dan Administratur melanjutkan kepada Direksi PTPN XIV (Persero) Makassar, dan bila disetujui Kirani Plasma / Terdakwa I. RUKIONO mengajukan daftar pembayaran harga TBS petani plasma, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Terdakwa I. RUKIONO, Kepala Tata Usaha dan disertai dengan struk;

- Bahwa struk saat pembayaran TBS petani oleh Kasir yaitu Terdakwa II. BASRIM struk itu diserahkan kepada kasir (Terdakwa II. BASRIM) untuk dilakukan pemotongan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pembayaran setiap bulan;
- Bahwa menurut saksi SAIFUL dan saksi ARIANI selaku petani plasma pemotongan tersebut tanpa sepengetahuan petani serta menurut saksi pemotongan tersebut beranggapan adalah sebagai peraturan yang ada di perusahaan dan pemotongan tersebut telah berlangsung lama;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Para Terdakwa uang pemotongan hasil penjualan TBS petani dibagi-bagi diantara karyawan pelaksana di PTPN XIV Luwu dengan besaran antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan juga dipergunakan untuk makan-makan diantara karyawan;
- Bahwa sedangkan menurut keterangan saksi MANSYUR dan IR. JAINAL struk tersebut bukan alat pembayaran TBS petani dan pihak perusahaan tidak mengetahui adanya pemotongan tersebut;
- Bahwa pemotongan hasil penjualan TBS petani telah berlangsung sejak Tahun 2012 dan pada saat dilakukan Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli dari Poler Luwu Timur pada tanggal 23 Maret 2017 sekitar Pukul 15:30 Wita dikantor PTPN XIV oleh saksi MARDIANTO dan saksi AFRIANSE telah ditemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) pemotongan mana dilakukan oleh Terdakwa I. RUKIONO dan Terdakwa II. BASRIM;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa memotong pembayaran TBS petani setiap kali pembayaran setiap bulan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanpa persetujuan dari petani dan tidak pula merupakan kebijakan / peraturan perusahaan yang telah berlangsung dari tahun 2012, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian tentang unsur dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kekuasaan adalah menggunakan kekuasaan untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kekuasaannya tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan memaksa seseorang dalam Pasal 12 huruf e ini adalah sesuatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain, rasa takut tersebut baik karena adanya tekanan fisik maupun adanya tekanan psikis;

Menimbang, bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, jika seseorang yang dipaksa oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut telah memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan, selama seseorang yang dipaksa belum memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut yang bersangkutan belum dapat dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Para Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan didalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa I. RUKIONO selaku Kirani Plasma / Kirani Keuangan adalah mencatat / melakukan rekap produksi plasma berdasarkan timbangan PB25, membuat laporan untuk permintaan modal kerja ke Kantor Direksi PTPN XIV Makassar, membuat daftar pembayaran dan membuat struk pembayaran TBS;
- Bahwa sedangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa II. BASRIM selaku Kasir adalah menerima dana dari Kantor Direksi PTPN XIV Makassar melalui Bank BRI cabang Masamba, mencairkan dana dari rekening, melakukan pembayaran terhadap tagihan dan mencatat serta membukukan penerimaan dan pengeluaran;
- Bahwa saksi SAIFUL dan saksi ARIANI sebagai Petani Plasma pada saat menerima pembayaran TBS, telah dipotong sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali pembayaran, potongan tersebut tercantum dalam struk, saksi mengira itu adalah peraturan perusahaan dan pemotongan itu tanpa sepengetahuan petani;
- Bahwa potongan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut dilakukan oleh Terdakwa II. BASRIM berdasarkan struk yang dibuat oleh Terdakwa I. RUKIONO;
- Bahwa uang yang terkumpul dari potongan petani tersebut disamping untuk Para Terdakwa juga untuk Para Karyawan yang besarannya antara Rp. 100.000,- (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan juga untuk makan bersama-sama dengan karyawan;

- Bahwa Para Terdakwa didalam melakukan pemotongan harga pembayaran TBS petani sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan saksi SULASIONO sebagai Kepala Tata Usaha PTPN XIV Unit Usaha PKS Luwu dan saksi IR. JAINAL selaku Administratur, serta struk tersebut bukan merupakan bukti pembayaran;
- Bahwa pemotongan pembayaran TBS telah berlangsung dari Tahun 2012 dan Para Terdakwa telah membenarkan bukti struk dan uang sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang potongan pembayaran TBS petani;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai tersebut diatas, terutama dari keterangan saksi SAIFUL dan saksi ARIANI sebagai petani plasma yang menjual TBSnya ke PTPN XIV, serta beranggapan bahwa pemotongan tersebut adalah aturan perusahaan, dapat dikatakan secara Psikologis ada rasa takut pada diri mereka, sebagai petani tentu khawatir TBSnya tidak dibeli oleh PTPN XIV Luwu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa disini terdapat 3 (tiga) sebutan pelaku yaitu :

1. Orang melakukan, orang ini bertindak sendirian untuk mewejudkan segala anasir tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan, dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja;
3. Orang yang turut melakukan, turut melakukan diartikan melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada 2 (dua) orang yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MARI Bo. 525K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990, ditegaskan bahwa agar dapat dikwalifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat, sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan, semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti surat maupun barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ketika petani plasma menjual TBS ke PTPN XIV Luwu dan menimbanginya, lalu Terdakwa I. RUKIONO selaku Kirani Plasma/Kirani Keuangan diantaranya menerbitkan struk pembayaran, dimana didalam struk itu terdapat/tercantum pemotongan untuk biaya administrasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya struk tersebut oleh Terdakwa I. RUKIONO diserahkan kepada Terdakwa II. BASRIM selaku kasir, pada saat dilakukan pembayaran TBS kepada petani Terdakwa II. BASRIM melakukan pemotongan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada setiap petani plasma;
- Bahwa uang pemotongan tersebut kemudian Terdakwa II. BASRIM kumpulkan lalu dan bersama Terdakwa I. RUKIONO, disamping untuk mereka berdua juga untuk karyawan yang lainnya setiap bulan yang besarnya berkisar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adapun karyawan yang lain yang menerima uang tersebut adalah ANDI AHMAD, NURAENI, IRMAYATI, AYYUD ASYARI, DEWI, SANDRA, RASIMIN, RINA, WATI, JAENAL RAHIM, IRMA, SURYANI, HASIM;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas jelas bahwa telah tampak adanya hubungan kerjasama antara Terdakwa I. RUKIONO dan Terdakwa II. BASRIM sebagai Penyelenggara Negara, dimana Terdakwa I. RUKIONO selaku Kirani Keuangan/Kirani Plasma yang membuat struk pemotongan pembayaran TBS petani dan Terdakwa II. BASRIM sebagai Kasir yang melakukan pemotongan pembayaran TBS petani, setelah uang terkumpul lalu membagi diantara mereka serta karyawan lainnya, sehingga kerjasama mereka sedemikian rupa sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terakhir tentang unsur dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut Putusan HOOGE RAAD tanggal 11 Juni 1894 menyebutkan : untuk perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama, sedangkan menurut HOOGE RAAD tanggal 12 April 1939 merupakan suatu perbuatan berlanjut ialah : berkali-kali melakukan pelanggaran menurut Pasal 512 KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan adalah bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa pemotongan sebesar Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) tersebut yang berasal dari pembayaran TBS petani telah lama berlangsung lama, sedangkan menurut saksi SAIFUL dan saksi ARIANI pemotongan tersebut telah berlangsung dari Tahun 2012 tanpa seijin petani, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sepanjang pertimbangan mengenai unsur yang telah dinyatakan terbukti tersebut diatas, maka pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa harus dinyatakan dikesampingkan dan akan dipergunakan dalam hal yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa terbukti bersalah, maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya pidana mana akan disebutkan dibawah nanti, seraya menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan didalam perkara ini karena telah disita secara sah menurut hukum, maka statusnya akan ditentukan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa uang sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil Operasi Tangkap Tangan dari Tim Saber Pungli daro Polres Luwu Timur, maka karena jumlahnya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diberlakukan ketentuan Pasal 12A Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Pasal 12 A ayat (1) : Ketentuan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, tidak berlaku bagi tindak pidana Korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Pasal 12 A ayat (2) : Bagi pelaku tindak pidana Korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang pantas bagi diri Para Terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu berpendapat bahwa maksud dijatuhkannya pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya bermaksud sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemulihan atas telah dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya Para Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya (tujuan edukatif) dan mencegah supaya masyarakat tidak berbuat hal yang semacam itu (tujuan preventif);

Menimbang, bahwa disamping hal-hal diatas perlu juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang didapat pada diri Para Terdakwa :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tipikor;

Hal - hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para petani didalam surat pernyataan tertanggal 27 Maret 2017, uang terpotong tersebut merupakan pemberian secara ikhlas kepada karyawan PTPN XIV Luwu;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan didalam amar putusan nanti;

Memperhatikan Pasal 12 huruf e, Pasal 12A Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. RUKIONO, Terdakwa II. BASRIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. RUKIONO** dan Terdakwa **II. BASRIM** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada didalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menghukum pula Para Terdakwa untuk membayar pidana denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Para Terdakwa diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Foto Copy Struk Pembayaran Harga TBS Bulan Januari 2016 atas nama **ARIANI**.
- 2) Foto Copy Struk Pembayaran Harga TBS Bulan Februari 2016 atas nama **ARIANI**.
- 3) Foto Copy Struk Pembayaran Harga TBS Bulan Juli 2016 atas nama **ARIANI**.
- 4) Foto Copy Struk Pembayaran Harga TBS Bulan Agustus 2016 atas nama **ARIANI**.
- 5) Foto Copy Struk Pembayaran Harga TBS Bulan September 2016 atas nama **ARIANI**.
- 6) Foto Copy Struk Pembayaran Harga TBS Bulan November 2016 atas nama **ARIANI**.
- 7) Foto Copy Struk Pembayaran Harga TBS Bulan Desember 2016 atas nama **ARIANI**.
- 8) Foto Copy surat Keputusan PT. Perkebunan XXVII (Persero) PKS Luwu Burau Unit I Nomor : 28/PKS/SK/01/III/91, tanggal 4 Maret 1991 yang menetapkan dan mengangkat saudara RUKIONO menjadi karyawan harian tetap.
- 9) Foto Copy surat Keputusan PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) PKS Luwu Unit I Nomor : BRU/Int/S.1552 tanggal 30 November 2009, Perihal Mutasi Intern Saudara RUKIONO dari Karyawan TBS Masuk menjadi Kirani Keuangan.
- 10) Foto Copy Surat PT. Perkebunan Nusantara XIV Nomor : 682/05.N14/PERSE/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 perihal kenaikan gaji pokok berkala istimewa saudara RUKIONO.
- 11) Foto Copy Slip gaji atau Chek PT. Perkebunan Nusantara XIV saudara RUKIONO tanggal 07 Juni 2017.
- 12) Daftar Rekapitulasi pembayaran TBS Plasma bulan Januari 2017.
- 13) Daftar pembayaran harga TBAS Plasma Bebas (ditransfer) Bulan Januari 2017.
- 14) Uang senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 21 lembar.
- 15) Uang senilai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 27 lembar.
- 16) Foto Copy Surat Keputusan PT. Perkebunan XXVIII (Persero) Kebun Luwu – Barat Burau Nomor : 001/SK/Lw.I/IV/1991 tanggal 1 April 1991 yang menetapkan dan mengangkat saudara BASRIM selaku Karyawan tanga harian tetap.
- 17) Foto Copy Surat PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) PKS Luwu Unit I Nomor : BRU/Int/B.1689, tanggal 31 Desember 2010, perihal alih tugas saudara BASRIM dari pembantu kasir menjadi kasir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) Foto Copy Surat PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) PKS Luwu Unit I Barau Nomor : AD-PERPG/R.477, tanggal 05 September 2011, perihal kenaikan pangkat/golongan saudara BASRIM dari Penyelia Pratama menjadi Penyelia Muda.

19) Foto Copy Surat PT. Perkebunan Nusantara XIV Nomor : 680/05.N14/PERSE/VII/2016, tanggal 1 Juli 2016 perihal kenaikan gaji pokok berkala istimewa saudara BASRIM.

20) Foto Copy Slip Gaji atau Check PT. Perkebunan Nusantara XIV, tanggal 07 Juni 2017.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

21) Uang senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 21 lembar.

22) Uang senilai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 27 lembar.

Dirampas untuk Negara.

8. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).**

Demikian diputuskan didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri makassar pada hari : **SENIN tanggal 18 Januari 2018**, oleh kami **CENING BUDIANA, SH., MH.** Sebagai Hakim Ketua, **DANIEL PRATU, SH.** Dan **ROSTANSAR, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari : **SENIN tanggal, 22 Januari 2018** diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **IRBAR, SOEHOEPI SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan dihadiri pula oleh **A.THIRTA MASSANGUNI D., SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur serta dihadapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DANIEL PRATU, SH.

CENING BUDIANA, SH.MH.

ROSTANSAR, SH.MH.

Panitera Pengganti.

IRBAR SOEHOEPI, SH.



putusan
P. RKP/2017
menyatakan

SCA
NTP 96

18
M. Hassan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)